



NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUSI RAWAS
DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU
TENTANG



PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN
DI WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor : / / / 2016
Nomor : 42.9/Pascasarjana/A/MoU/ 2016

Pada hari ini **Rabu** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Agustus** tahun **dua ribu enam belas** (31/08/2016) telah dilakukan penandatanganan kerjasama antara :

1. Nama : Drs. Erwin Armeidi, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Km. 12 Kelurahan Petanang Ilir Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. H. Abdullah Hehamahua, SH, MM
Jabatan : Direktur Pascasarjana STIE-MURA Lubuklinggau
Alamat : Jalan Jendral Besar H. M. Soeharto Km. 13 Kelurahan Lubuk Kupang Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka peningkatan pembangunan daerah di wilayah Kota Lubuklinggau dengan didasarkan pada prinsip-prinsip komitmen bersama dan saling menghargai, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR KERJASAMA

Kerjasama ini dilakukan atas dasar kesepakatan kedua pihak dengan dilandasi saling percaya satu sama lain sebagai wujud manifestasi dari kepedulian kedua pihak terhadap dunia pendidikan khususnya dalam menjalankan TRI DHARMA Perguruan Tinggi.

PASAL 2
BENTUK KERJASAMA

- a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian, seminar, *workshop* dan pengabdian kepada masyarakat dalam peningkatan pembangunan daerah di wilayah Kota Lubuklinggau.
- b. Bantuan teknis (*Technical Assistance*) dalam rangka mempelancar proses pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah Kota Lubuklinggau Khususnya pembuatan sistem informasi perencanaan dan penganggaran, sistem inventarisasi manajemen satu atap, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi publik, dan *Website* Propil Daerah.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 4
PENDANAAN**

Segala bentuk kegiatan yang ditimbulkan akibat kerjasama ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan diselesaikan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

**PASAL 5
LAIN-LAIN**


Hal - hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diantara PARA PIHAK.


Lubuklinggau, 31 Agustus 2016

PIHAK KEDUA
DIREKTUR PASCASARJANA,




Dr. H. Abdullah Hehamahua, SH, MM

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU,


Drs. Erwin Armeidi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700531 199003 1 002